

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT DENGAN
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Irma Dwi Fahriyani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Suranto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study aims to find out the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Regarding the Recruitment of Legislative Candidates by Political Parties in Sukoharjo Regency and the emergence of obstacles during the implementation of the general election. This research was empirical legal research. The data were obtained from the research in Sukoharjo District including the Office of the Regional People's Representative Council. Data collection was conducted in a field study and literature study to obtain primary data and secondary data with a qualitative descriptive method. The results of this study can be concluded that the implementation of General Elections regarding the Recruitment of Legislative Candidates by Political Parties in Sukoharjo Regency is underlain by the recruitment of legislative candidates who cannot always generate or in line with the inclination of the people. In order to guarantee and advance the welfare of the people as citizens, the political parties in Sukoharjo Regency have the role to provide political education to the public so that the public is not apathetic in every general election that is held. The obstacles that arise in the implementation are from the ineffectiveness of those political parties as well as the community in which the people argue that the political parties have yet maximally realize the inclination of the people towards the qualified and trustworthy representatives in Sukoharjo regency.

Keywords: *general election, legislative candidates, political parties*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2012 : 293). Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil guna menentukan dan menghasilkan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya anggota legislatif yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Hukum dalam (Bahasa Indonesia) merupakan terjemahan dari *rule of law* (Bahasa Inggris) dan *rechtsstaat* dalam rumusan (Bahasa Belanda dan Jerman). Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah (Marjanne Termorshuizen, 2004: 78). Dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Berdasarkan konteks sistem politik Indonesia, Pemilihan Umum merupakan suatu proses substitusi kekuasaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut yang kemudian dijadwalkan oleh Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Pasal 1 ayat (8) dari Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: 2).

Menurut (Sigmund Neumann, 1963: 352) partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Partai politik berperan aktif dalam proses rekrutmen calon legislatif untuk pemilihan umum yang berlangsung

5 (lima) tahun sekali. Selain itu, kewajiban partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak apatis dalam setiap pemilihan umum yang digelar. Hal ini karena partai politik juga merupakan sebuah wadah atau sarana bagi warga negara atau masyarakat untuk turut terlibat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengelolaan sebuah Negara. Partai politik diharapkan memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat (Hendra Sukmana dan Arsiyah, 2013: 3).

Menurut (Miriam Budiarjo, 2012: 315) Lembaga Legislatif adalah lembaga yang *legislature* atau lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-anggotanyadianggap mewakili rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai sebuah lembaga yang merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijakansanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Berdasarkan mekanisme pemilihan calon anggota legislatif sepenuhnya merupakan wewenang partai. Bahwa, berdasarkan kewenangannya tersebut Partai bertanggung jawab di dalam menghasilkan calon-calon anggota legislatif untuk dapat memenuhi persyaratan kompetensi dan kapabilitas, khususnya di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat, termasuk pemenuhan atas persyaratan minimum untuk cakap dan mampu menjalankan tugas-tugasnya di alat kelengkapan dewan. Ada yang menyebut bahwa dibalik semua masalah yang terjadi pada semua anggota dewan yang terhormat disebabkan integritasnya rendah, kapabilitas dan kapasitasnya yang diragukan. Sehingga banyak pendapat bermunculan, bahkan kritik diberikan terhadap anggota dewan yang terhormat kita saat ini. Kekhawatiran masyarakat pun muncul, apakah anggota dewan yang kualitasnya diragukan tersebut mampu melaksanakan tugas sebagai badan legislatif yang sesuai dengan tuntutan zaman, pendapat dan kekhawatiran ini tentu saja beralasan (Nanang Bagus Srihardjono dan Yakobus Mado, 2013: 2).

Problem yang muncul seperti kaderisasi dalam internal partai yang erat kaitannya dengan rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa partai politik sebenarnya tidak memiliki *platform* kaderisasi yang jelas. Pola rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik dalam memilih kandidat yang diusung terkadang tidak berlangsung terbuka dan partisipatif serta cenderung pragmatis. Sehingga, pembelajaran untuk membangun tanggung

jawab dan daya respons menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat hanya dapat mengetahui calon legislatifnya hanya pada pemilu saja tanpa mengetahui rekam jejak dan kualitas dari masing-masing calon legislatif karena merupakan otoritas penuh partai politik.

Akibatnya calon legislatif yang diusung oleh partai politik tidak sesuai berkualitas dan akuntabel. Permasalahan lainnya yang muncul dalam rekrutmen politik adalah tidak dibangunnya proses relasi yang kuat antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan masyarakat sebagai pemilih. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada partai politik untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasilnya calon legislatif yang nantinya terpilih lebih mementingkan kepentingan partai politik yang mengusungnya dibandingkan konstituen. Bahkan lebih parahnya calon legislatif tersebut tidak bertanggung jawab penuh terhadap konstituen yang menjadi basis di daerah pemilihannya.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa sistem rekrutmen calon legislatif tidak selamanya bisa menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat untuk itu sangatlah penting dan mendesak, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yakni bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data-data hasil dari penelitian yang dilakukan dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Soerjono Soekanto, 2010: 10-52).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Pemilihan Umum adalah untuk menentukan wakil rakyat yang berkualitas dan amanah atas keinginan masyarakat nantinya sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu dalam hal pemilihan umum calon anggota legislatif ini memerlukan masyarakat yang kritis terhadap calon-calon anggota legislatif ini khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa Kampanye Pemilu; Masa Tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemilu untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam ikut serta pesta demokrasi ini maka Partai Politik memiliki peran yang sangat penting dalam mengusungkan para kandidat atau calon masing-masing dari setiap Partai Politik tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara

Indonesia untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu

a. Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Jaka Wuryanta, SH selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi Golkar, *“untuk menjadi peserta pemilu itu banyak tahapnya dulu mba, awalnya peserta pemilu untuk pemilu itu adalah partai politik, partai politik peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan dan lulus verifikasi oleh KPU dulu mba, persyaratan tersebut juga sudah di atur dalam uu no 7 thn 2017 ttg pemilu mba, ketika parpol telah lulus dari verifikasi persyaratan tersebut tidak diverifikasi ulang jadi langsung ditetapkan menjadi parpol peserta pemilu mba”*. (wawancara tanggal 23 November 2018, pukul 10: 15 WIB).

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum):

- 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- 2) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- 3) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- 4) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 5) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dan jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- 7) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

- 8) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - 9) Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- b. Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Jaka Wuryanta, SHselaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi Golkar, *“parpol bisa menjadi peserta pemilu dgn mengajukan pendaftaran sebagai calon peserta kepada KPU dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris partai politik disertai dokumen persyaratan yg lengkap untuk dokumen persyaratan yg lengkap itu ada dalam pasal 177 uu nomor 7 thn 2017 ttg pemilu mba”*. (wawancara tanggal 23 November 2018, pukul 10: 15 WIB).

Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Adapun dokumen persyaratan yang lengkap berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

- 1) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- 2) Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- 3) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- 4) Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 6) Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;

- 7) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - 8) Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- d. Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu
- Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu dan Hasil penetapan diumumkan oleh KPU.
- e. Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
- Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Sukoharjo dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

2. Pengajuan Bakal Calon

Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sriyanto, SH selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi PDIP, *“dalam pelaksanaan pengajuan bakal calon ini berjalan lancar setiap Partai Politik itu melakukan seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal Partai Politik seperti*

itu mba. Nah dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka itu tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi gitu mba. Pengajuan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pun dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara mba”. (wawancara tanggal 30 November 2018, pukul 11.00 WIB).

Akan tetapi berbanding terbalik berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi Gabungan, *“dalam pelaksanaan bakal calon anggota legislatif dari partai politik saya lumayan susah dalam mencari calon, dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi yakni calon yang mau kita ajukan belum siap 100% dikarenakan memikirkan biaya pencalonan yang sangat besar dalam proses pencalonan menjelang pemilihan umum ini mba”.* (wawancara tanggal 7 Desember 2018, pukul 10.00 WIB).

Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon, pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi Gabungan, *“dalam pengajuan calon anggota DPRD Sukoharjo pun ada beberapa kelengkapan yang wajib dilengkapi antara lain persyaratan nah dalam persyaratan tersebut juga banyak kalau tidak salah ada 17 syarat, terus kelengkapan administrasi dan lain-lain juga, ini semua sudah diatur dan kita menyesuaikan dan mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota gitu mba”.* (wawancara tanggal 7 Desember 2018, pukul 10.00 WIB).

a. Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak H Suhardi, SE selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi (Gabungan), *“dalam pengajuan calon anggota DPRD Sukoharjo pun ada beberapa kelengkapan yang wajib dilengkapi antara lain persyaratan nah*

dalam persyaratan tersebut juga banyak kalau tidak salah ada 17 syarat, terus kelengkapan administrasi dan lain-lain juga, ini semua sudah diatur dan kita menyesuaikan dan mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota gitu mba”. (wawancara tanggal 7 Desember 2018, pukul 10.00 WIB).

- b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
- c. Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
- d. Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon
- e. Verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sriyanto, SH selaku anggota dewan dan calon anggota dewan dari fraksi PDIP, *(sementara pada saat mengverifikasi data-data kita calon DPRD Sukoharjo itu dilalui beberapa tahap mba dan itu lumayan lama sekitar 14 harian mba karena kan dokumen persyaratannya aja banyak belum lagi kelengkapan yang harus terpenuhi, nah itu pemeriksaan atas kewenangan KPU untuk pengurus partai sudah melakukan yang terbaik agar berkas yang dibutuhkan tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan benar mba, akan tetapi ternyata masih ada beberapa data yang luput dari jangkauan pengurus partai saya mba akhirnya kita melakukan perbaikan dokumennya, mungkin karena pengurus yang imput lagi capek sehingga luput karenakan yang daftar dari partai saya sendiri berjumlah 45 calon mba jadi wajar aja sih”.* (wawancara tanggal 30 November 2018, pukul 13.07 WIB).

- f. Penyusunan Dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Dan Daftar Calon Tetap

KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor; 535/PL.01.4-PU/3311/KPU-Kab/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 45 jumlah anggota (28 L dan 17 P), Partai Demokrat 35 jumlah anggota (19 L dan 16 P), Partai

Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 3 jumlah anggota (1 L dan 2 P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 45 jumlah anggota (27 L dan 18 P), Partai Golongan Karya (Golkar) 45 jumlah anggota (29 L dan 16 P), Partai NasDem 43 jumlah anggota (27 L dan 16 P), Partai Amanat Nasional (PAN) 35 jumlah anggota (20 L dan 15 P), Partai Bulan Bintang (PBB) 8 jumlah anggota (4 L dan 4 P), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 24 jumlah anggota (13 L dan 11 P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 30 jumlah anggota (19 L dan 11 P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 41 jumlah anggota (26 L dan 15 P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 15 jumlah anggota (8 L dan 7 P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 15 jumlah anggota (10 L dan 5 P).

Setelah penulis melakukan penelitian lebih dalam Undang-Undang ini masih lemah dalam penegakannya terbukti penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber beliau juga salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak dapat disebutkan namanya, *“proses pencalonan yang dilakukan calon anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sejauh ini berjalan kurang baik dan kurang lancar karena sekelompok orang kurang antusias dan secara perlahan tidak menunjukkan progres yang baik dari segi profesional. Tidak kemajuan itu dikarenakan sekelompok orang meminta imbalan dari para calon anggota DPRD sehingga menggunakan politik uang, serta pertemuan yang dijalankan lebih tidak terarah dan tidak terkonsep dengan baik, contohnya ada beberapa kelompok ibu majelis taklim meminta untuk dibuatkan baju seragam pengajian, dan adapun beberapa ketua Rt/Rw meminta untuk dibangun gapura atau tuga atau palang petunjuk jalan dan lain-lain. hal ini dilakukan sebagai imbal balik karena telah memilih saya sebagai calon DPRD nantinya di bulan April tersebut”*. (wawancara tanggal 26 Desember 2018 pukul 10.00 WIB).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum merupakan salah satu masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial dikarenakan dari hasil pemilihan ini tidak selamanya menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat. Kewajiban Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo adalah menjamin dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Partai Politik berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak apatis dalam setiap pemilihan umum yang digelar. Hal ini karena partai politik juga merupakan sebuah wadah atau sarana bagi warga negara atau masyarakat untuk turut terlibat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengelolaan sebuah Negara. Partai politik diharapkan memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Faktor penghambat diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan pengecekan perlengkapan dokumen calon DPRD terbatas di hari verifikasi dokumen.
- 2) Masyarakat kurang sadar hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Denda dan sanksi belum diterapkan

Solusi atas hambatan-hambatan yang ditemukan adalah:

- 1) Pelaksanaan pengecekan perlengkapan dokumen calon DPRD dapat dilakukan setiap saat.
- 2) Peroses sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Menerapkan sanksi dan denda yang efektif

Saran

Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo dalam proses pelaksanaannya, peran Partai Politik, serta masyarakat harus dapat ditingkatkan sehingga Pelaksanaan Pemilihan Umum Terkait dengan Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo berjalan secara optimal

guna mengembalikan wakil rakyat yang berkualitas dan amanah atas keinginan masyarakat nantinya sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara. Serta mengentaskan pemilihan umum yang tidak selamanya menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat tersebut yang menjadi masalah utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marjanne Termorshuizen. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Miriam Budiarjo. 1012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sigmund Neumann. 1963. *Modern Political Parties in Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hendra Sukmana dan Arsiyah. 2013. "Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo." *Model Rekrutmen*. Vol 1 No. 2, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.
- Nanang Bagus Srihardjono dan Yakobus Mado. 2013. "Proses Rekrutmen Calon Legislatif Partai Politik Kota Malang Tahun 2009" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 2 No. 2, Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara: 3, Tambahan Lembar Negara: 5189).